



EDAT

KEPUTUSAN CAMAT DORENG

NOMOR : KCD.IV.421.1/ 21/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SANTU GABRIEL DESA WOLOMOTONG**

CAMAT DORENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada anak usia dini melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa PAUD Santu Gabriel Desa Wolomotong berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan, memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu memberikan izin operasional kepada yang bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Camat Doreng tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Santu Gabriel Desa Wolomotong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Doreng dan Kecamatan Mapitara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 15)
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
20. Peraturan Bupati Sikka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Desa		:	WOLOMOTONG				
Kecamatan		:	DORENG				
Kabupaten		:	SIKKA				
Penanggungjawab		:	KEPALA DESA WOLOMOTONG				
Pengelola		:	THERESIA TRINISTA TIMU				

- KEDUA : Pemegang izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan;
 3. laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan ke Camat dan tembusan ke Dinas PPO Kabupaten Sikka.
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KEEMPAT : Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional wajib menyampaikan kepada Camat dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PAUD;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Edat

padatanggal, 28 Agustus 2017


CAMAT DORENG, /

LAMBERTUS SOL KEYTIMU, SE
PEMBINA
NIP. 19690706 199903 1 014